



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 420/0044**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**“PERTIWI”**  
**DESA TLUWUK KECAMATAN WEDARIJAKSA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 06/P.TLWK/III/2008 , tanggal 11 Maret 2008
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wedarijaksa Nomor : 421.1/081, tanggal 11 Maret 2008
3. Surat Rekomendasi dari Camat Wedarijaksa Nomor : 420/169, tanggal : 11 Maret 2008
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “PERTIWI” Desa Tluwuk , Kecamatan Wedarijaksa telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “PERTIWI”
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**  
Alamat : Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa  
Nama TK : **PERTIWI**  
Alamat : Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa  
Berdiri Terhitung Mulai : **01 JULI 1988**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 7 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130569169.

Tembusan Yth. :  
1. Bupati Pati  
2. Camat Wedarijaksa  
3. Kepala Cabang Disdik Kec. Wedarijaksa  
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi  
Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN WEDARIJAKSA**  
**DESA TLUWUK**

Alamat : Jln. Raya Juwana – Tayu Km 05 , Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kode Pos : 59152

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TLUWUK**  
**Nomor : 06/P.TLWK/VII/1988**

**Tentang**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI**  
**DESA TLUWUK KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI**

Berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Tluwuk pada tanggal 01-07-1988, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Taman Kanak-Kanak PERTIWI Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Tluwuk yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Taman Kanak-Kanak.
2. Menimbulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku Kepala Desa Tluwuk mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Taman Kanak-Kanak PERTIWI Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tluwuk  
Pada tanggal : 01 Juli 1988

Kepala Desa Tluwuk

